

BAB II

KETENTUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM, JASA ADVOKAT DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dalam bukunya, Irzan menjelaskan bahwa istilah hukum perdata dicetuskan pertama kali oleh M.M. Djojodiguno, yang diterjemahkan sebagai *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan penjajah Jepang. Hukum perdata pula kerap diidentikkan dengan hukum civil (*civilrecht*) atau hukum privat (*privaatrecht*).³³ Hukum perdata dapat diartikan yakni segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum perdata merupakan segala ikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) dan Undang-Undang Koperasi, serta Undang-Undang Perniagaan.³⁴

Selain itu, menurut Subekti, hukum perdata juga dapat diartikan sebagai segala hukum dasar atau pokok yang mengatur beragam kepentingan yang bersifat perorangan.³⁵ Tak berjarak jauh dengan perumusan hukum perdata tersebut, menurut Irzan, hukum perdata merupakan, “segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam masyarakat

³³ Irzan, *Azas-Azas Hukum Perdata, Suatu Pengantar, Bagian Pertama*, Edisi Revisi, (Jakarta: LPU-UNAS, 2019), hal. 13.

³⁴ Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hal. 1.

³⁵ Irzan, *Loc. Cit*, hal. 14.

yang menitikberatkan kepada kepentingan orang perorangan (pribadi)”.³⁶ Secara sempit, hukum perdata merupakan hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan secara luas, hukum perdata yaitu semua peraturan-peraturan hukum perdata baik yang tercantum dalam KUHPerdata maupun dalam KUHD dan Undang-Undang lainnya.³⁷

Dalam hukum perdata dikenal terminologi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dikatakan terjadi apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam hal tidak berbuat sesuatu. Dalam KUHPerdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hal. 15.

³⁷ Roswita Sitompul, *Op. Cit.*, hal. 2.

³⁸ Muslim Syahri Saragih, “Kajian Yuridis Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tanaman di Atas Tanah Sengketa” (Analisis Putusan No. 15/Pdt-G/2011/PN-LSK)”, Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017, hal. 19.

Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
- b) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- c) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- d) Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual.
- f) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.³⁹

Wirjono Prodjodikoro, mendefenisikan perbuatan melawan hukum, dengan istilah Perbuatan Melanggar Hukum di mana perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan hal itu tak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hal. 19-20.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan ke-VI, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hal. 13.

Pada gilirannya perbuatan melawan hukum secara luas dapat mencakup beberapa substansi berikut ini, yaitu:⁴¹

- a) Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut: hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; dan hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya. Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan perusakan).
- c) Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang terdapat di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

⁴¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 53-54.

2. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Pemahaman konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) perlu dibaca Pasal 1365 KUHPerdota yang sama rumusannya dengan Pasal 1401 BW Belanda yang menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁴²

Perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdota, Pasal 1365 KUHPerdota memberikan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang menyebutkan bahwa, “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdota di mana menyatakan bahwa, “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya”.⁴³

3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:⁴⁴

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya, 2011), hal. 260.

⁴³ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, (Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008), hal. 306.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

d. Dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada relasi kausal.

Salah satu saja dari unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Berikut dijabarkan satu per satu unsur-unsur yang dimaksud.

Pertama, Perbuatan (*Daad*). Kata perbuatan meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta atau Pasal 1401 BW Belanda. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, diatur dalam Pasal 1366 KUHPerduta. Oleh karena itu, perbuatan positif dikerjakan oleh orang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua pasal tersebut mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Rumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPerduta hanya digunakan sebelum ada putusan Hoge Raad Nederlands 31 Januari 1919 karena pada waktu itu pengertian “melawan hukum” hanya bagi perbuatan positif, dalam arti sempit. Setelah keluar putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, pengertian melawan hukum diperluas, mencakup juga perbuatan negatif, tidak berbuat.⁴⁵

Kedua, melawan hukum. Melawan Hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila

⁴⁵ *Ibid.* Lihat juga Muslim Syahri Saragih, *Op. Cit.*, hal. 21-22.

perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak Tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi:⁴⁶

- a) perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) atau yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c) atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d) atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e) atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

Lebih lanjut, dalam hal perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yaitu:

- a) Gugatan wanprestasi selalu bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban di sini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang lazim disebut sebagai wanprestasi atau bisa pula diartikan sebagai cidera janji. Sedangkan, perbuatan melawan hukum titik tolak dasar

⁴⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 11.

gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun di antara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual dalam arti kausalitas. Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

- b) Wanprestasi terjadi apabila seorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara dalam hal perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum karena perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Satu hal yang perlu diingat adalah penggunaan terminologi perbuatan melawan hukum lebih luas dari pada wanprestasi dimana penggunaannya terbatas pada perjanjian perdata. Sedangkan terminologi perbuatan melawan hukum diterapkan pula dalam hukum pidana jika kita lihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁷

Ketiga, kesalahan dari pihak pelaku. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan

⁴⁷ Muslim Syahri Saragih, *Op. Cit.*, hal. 23-24.

(*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada Undang-Undang lain.

Keempat, kerugian bagi korban. Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua pendekatan yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.⁴⁸

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdara menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang

⁴⁸ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 136.

ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).⁴⁹

Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: *pertama*, komponen kerugian. Yaitu meliputi: biaya, rugi, dan bunga. *Kedua*, *starting point* dari ganti rugi. *Starting point* atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi. *Ketiga*, bukan karena alasan *force majeure*. Kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*. *Keempat*, saat terjadinya kerugian. Ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban. Dan *kelima*, kerugiannya dapat diduga. Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, di mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 137-138.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 139.

e. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von buri merupakan salah seorang ahli hukum eropa kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.⁵¹

B. Jasa Advokat

1. Pengertian Advokat

Perkataan "*Advocaat*" berasal dari bahasa Latin yaitu "*advocatus*", yang berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam masalah-masalah hukum, seperti memberi nasihat-nasihat sebagai jasa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate*, yaitu *person who does this professionally in a court of law*, yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasa

⁵¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 13-14. Lihat juga Muslim Syahri Saragih, *Op. Cit.*, hal. 25.

Belanda kata advokat berarti *procereur* (pengacara). Dalam bahasa Perancis, advokat diartikan dengan *barrister* atau *counsel* atau *pleader*.⁵²

Dalam *Black's Law Dictionary*, advokat disebut sebagai: *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor*. Bila diartikan yaitu seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan.⁵³ Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, menyatakan bahwa: “Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku”.

2. Dasar Hukum Pengaturan Advokat

Pengaturan mengenai advokat diatur di dalam *beleid* Undang-Undang yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Seperti disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Ketentuan itu diikuti dengan makna jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat di mana dalam Pasal 1 ayat (2)

⁵² Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), hal. 53-54.

⁵³ *Ibid.*

disebutkan bahwa, “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Selanjutnya, disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa, “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan, maka kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal itu, demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum itu, maka perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

3. Advokat sebagai Penegak Hukum

Advokat dijamin oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, untuk menjalankan kewenangan dan tugas profesinya sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan wilayah kerja seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Wewenang dan tugas Advokat sebagai profesi Jasa Hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam kewenangan dan tugas tersebut, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan (hak imunitas).⁵⁴

Sebelum menjalankan wewenang dan tugas profesi tersebut, advokat tentu saja wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud sebagai berikut:⁵⁵

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu

⁵⁴ Lihat Pasal 14-16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁵⁵ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 60.

perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

4. Hubungan Advokat dengan Klien

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berhak menjaga kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. Advokat juga berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁵⁶

Selain rambu-rambu yang diucapkan dalam sumpah profesi, advokat juga dibebani kewajiban-kewajiban profesional yaitu antara lain dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Mengidentifikasi diri dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat, dan Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.⁵⁷ Selain itu, Advokat juga dilarang: memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya, memegang jabatan lain yang meminta

⁵⁶ Lihat Pasal 17-19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁵⁷ Lihat Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya, dan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.⁵⁸

5. Honorarium Jasa Advokat

Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, dan dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang berbiaya. Selain itu, menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien dan menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan kliennya. Advokat pun kemudian tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien tersebut.⁵⁹

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Advokat, biaya jasa Advokat atau sepadan dengan honorarium Advokat didefinisikan yaitu “... *imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien*”. Ketentuan itu diikuti hadirnya Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Advokat yang masing-masing menyebutkan: “(1) *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya*” dan “(2) *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan*

⁵⁸ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 61.

⁵⁹ *Ibid.*

persetujuan kedua belah pihak". Mencermati pada ketentuan norma tersebut, maka penekanannya ialah Advokat berhak menerima honorarium sebagai imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan antara Advokat dengan kliennya, di mana besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan.

C. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata hakam, yang sama artinya dengan *qadhi* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa, hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Memberikan keputusan atas setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, atau dengan kata lain menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya atau menyatakan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu. Seperti dinyatakan oleh Charles Edward Wyazanki, secara lebih filosofis hakim berperan sebagai juru bicara nilai-nilai fundamental dari masyarakat atau "*the spokesmen of the fundamental values of the community*".⁶⁰

Hakim adalah profesi hukum paling penting di antara profesi hukum lainnya karena hakim diberi wewenang dan tugas oleh Undang-Undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Memiliki kekuasaan yang menentukan nasib harta benda bahkan nyawa seseorang, sehingga hakim disebut sebagai wakil tuhan di muka bumi. Karena itu, seorang hakim harus bersungguh sungguh mencari

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 42-43.

kebenaran agar dapat menghukum seseorang dengan seadil-adilnya. Hakim mengharuskannya kredibel, orang yang dihormati dan adil dalam memberikan keputusan. Seorang hakim tidak akan bisa memperoleh kedudukan yang mulia seperti ini, kecuali melalui pembuktian yang dia tunjukkan dengan perilaku terpujinya, jauh dari syubhat dan kuat dalam memegang prinsip.⁶¹

2. Dasar Hukum tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan tentang Hakim dapat dilihat di dalam UUD 1945 selaku konditisi dan di dalam Undang-Undang. Di dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman ditempatkan di dalam Bab IX di mana dituangkan di dalam Pasal 24 sampai Pasal 25 UUD 1945. Secara umum kekuasaan kehakiman dipegang oleh dua lembaga yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Seperti dinyatakan di dalam Pasal 24 ayat (1) *a quo*, disebutkan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan itu diikuti dengan hadirnya Pasal 24 ayat (2) *a quo* yang menyatakan bahwa,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Di dalam Undang – Undang, kekuasaan kehakiman ditempatkan melalui Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang *a quo*, telah dinyatakan bahwa yang dimaksud kekuasaan kehakiman

⁶¹ *Ibid.*, hal. 43.

adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian kekuasaan Negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Dengan kata lain bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.⁶² Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena itu dalam aspek beracara dalam pengadilan dikenal adanya asa umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.⁶³

3. Tugas, Kewenangan dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku. Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi Negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu Negara telah berada di bawah Negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara hukum dan demokrasi.⁶⁴

⁶² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat juga Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal. 17.

⁶³ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 131.

⁶⁴ *Ibid.*

Profesi hakim di era sekarang ini telah berkembang pesat, baik dalam hal kedudukan, pembagian wewenang dan tugas, maupun asal usul. Seperti telah diurai sebelumnya berdasarkan UUD 1945, terdapat profesi hakim yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (MA) yang membawahkan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Dikenal pula hakim dari unsur non karier di tingkat MA, hakim *ad hoc* di dengan tugas-tugas khusus di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan MA.

Dalam lingkungan peradilan umum terdapat hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pada pengadilan khusus tersebut dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Begitu pun di tingkat MA terdapat hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi, *ad hoc* Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) KUHAP), yaitu serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁵

Adapun Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman meliputi antara lain yang pokok:⁶⁶

⁶⁵ Lihat Pasal 1 ayat (9) KUHAP.

⁶⁶ Lihat Pasal 2-17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- b) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- d) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- e) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- f) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- h) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- i) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- j) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

- k) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- l) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- m) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
- n) Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- o) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- p) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- q) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- r) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

- s) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- t) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- u) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- v) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- w) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- x) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.
- y) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- z) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- aa) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

- bb) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- cc) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- dd) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- ee) Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.
- ff) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- gg) Hak ingkar sebagaimana dimaksud adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- hh) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- ii) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

- jj) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Profesi hakim oleh karenanya adalah profesi mulia dan terhormat. Tetapi kemuliaan dan kehormatan hakim ditentukan oleh kualitas personalitas bersangkutan selaku pribadi maupun sebagai pengembal amanah profesi hakim. Semakin tinggi kualitas integritas dan kompetensinya, semakin tinggi pula nilai kemuliaan dan kehormatannya dimata masyarakat, dan pasti di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kelak. Yang harus disadari oleh mereka yang berminat menekuni profesi hakim adalah beratnya tantangan profesi ini berhadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang ditangani hakim.⁶⁷

Tekanan fisik, uang, kekuasaan, dan wanita menjadi penghadang utama profesi ini. Banyak kasus pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan hakim disebabkan oleh salah satu, salah dua atau salah tiga dari faktor-faktor tersebut. Telah banyak hakim di tingkat satu, pengadilan tingkat banding dan MA yang diberi sanksi akibat melanggar hukum dan Kode Etik Profesi. Sebagian mendapatkan sanksi ringan, sebagian sedang, dan sebagian berat, yaitu diberhentikan dari hakim.⁶⁸

⁶⁷ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 49.

⁶⁸ *Ibid.*

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai profesi baru yang muncul setelah perubahan ketiga UUD 1945, MK menjadi pilar penting menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak warganegara dari pelanggaran atau potensi pelanggaran yang terdapat dalam satu atau lebih UU. Kehadiran hakim MK dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia menandakan perkembangan sistem hukum yang tidak lagi sepenuhnya mendasarkan pada sistem hukum sipil (*civil law*), tetapi sudah mengadopsi tradisi hukum *common law*.⁶⁹

Hakim pada badan peradilan umum sebagaimana diketahui berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 49-50.

Sedangkan hakim pengadilan tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tingkat banding terhadap perkara-perkara yang dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang dan tugas hakim pada tingkat MA, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, permohonan uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana ditekankan di dalam Pasal 24A UUD 1945. MA juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan Kembali (PK). Hakim Agung berjumlah maksimal 60 (enam puluh) orang yang dipilih melalui seleksi terbuka, transparan dan akuntabel di Komisi Yudisial (KY). Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.⁷⁰

D. Putusan Hakim dalam Perkara Perdata

Hukum Acara Perdata hadir diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Hukum Acara Perdata dapat didefinisikan dengan peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa,

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 51.

hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya, dan pelaksanaan dari putusannya.⁷¹

Hukum Acara Perdata juga didefinisikan oleh Prof. Subekti, SH, yang merumuskan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privat, atau dengan perkataan lain suatu rangkaian peraturan-peraturan yang mengabdikan pada hukum privat materiil. Pendefinisian hukum acara Perdata juga dirumuskan oleh Laporan hasil Simposium hukum pembaharuan hukum perdata nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 21-23 Desember 1981 di Yogyakarta, menyebutkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materiil.⁷²

Sementara itu, tuntutan hak di dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa (*contentieuse jurisdictie*) yang dalam praktek disebut dengan gugatan, hal ini diatur dalam pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg. Sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*Voluntaire jurisdictie*) atau dalam praktek disebut dengan permohonan. Contoh permohonan antara lain permohonan penetapan pengampunan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 HIR, 263 Rbg.⁷³

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hal. 2.

⁷² Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hal. 9.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

Dalam proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas-asas Hukum acara perdata, yaitu:⁷⁴

1. Hakim bersifat Menunggu.

Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium “*judex ne procedat ex officio*” apabila tidak ada gugatan maka disitu tidak ada hakim. Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat pasif menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekali perkara diajukan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan dalih tidak ada hukumnya, larangan hakim menolak perkara yang tidak ada hukumnya dikarenakan hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*), kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Hakim bersifat Pasif.

Hakim bersifat pasif yang dimaksud adalah bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang disengketakan yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Selain itu para pihak juga bebas mengakhiri sendiri sengketa

⁷⁴ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 4-6.

yang telah diajukan di muka pengadilan terkait telah ada putusan yang dijatuhkan hakim pun tidak memiliki kewenangan menentukan para pihak untuk banding ataupun kasasi.

3. Sifat Terbukanya Persidangan.

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti semua orang boleh hadir untuk menyaksikan persidangan, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang dalam hal ini adalah persidangan perceraian dan perzinahan.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et alteram Partem*).

Kedua belah pihak yang berperkara di dalam Hukum Acara Perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, hal ini juga dalam hal kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, kedua belah pihak harus didengar.

5. Putusan harus disertai alasan-alasan.

Semua putusan di pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga termuat obyektifitasnya. Mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam

Putusnya menyatakan “bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.”.

6. Beracara Dikenakan biaya.

Berpercara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi, biaya kepaniteraan, biaya panggilan dan biaya materai.

7. Tidak ada keharusan Mewakikan.

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk diwakili kepada orang lain, namun para pihak juga dapat dibantu atau mewakilkan kepada kuasanya.

Perlulah ditekankan bahwa hukum Acara Perdata berfungsi sebagai hukum untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum materiil dalam praktik melalui perantara pengadilan, oleh karena itu hukum acara terbagi menjadi tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang berpercara di pengadilan. Pada dasarnya Hukum acara perdata dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.⁷⁵

Secara ringkas, setelah dilalui seluruh rangkaian dalam beracara perdata mulai dari jawab, pembuktian dan kesimpulan yang dibuat para pihak maka hakim setelah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkanlah putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim selaku pejabat Negara yang diberi wewenang untuk

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 13.

itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut dengan putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Hal ini sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung No.5/1959 dan No. 1/1962.⁷⁶



⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 220.